



**BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 20 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN
2014 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
BANTUAN KEUANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi aspek tertib administrasi dan efektifitas, perlu dilakukan penyempurnaan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Bantuan Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Bantuan Keuangan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD, Pangajuan, Penyuluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD, Pangajuan, Penyuluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 681);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013 Nomor 6);
16. Peraturan Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014 Nomor 53).

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN BANTUAN KEUANGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Bantuan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Bantuan Keuangan diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) diubah dan diantara ayat 2 (dua) dan 3 (tiga) disisipkan 2 (dua) ayat baru yakni ayat (2A) dan ayat (2B), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sesuai tugas pokok dan fungsinya yaitu:
 - a. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Natuna untuk urusan pemerintahan desa dan kelurahan;
 - b. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Natuna untuk urusan partai politik.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan secara tertulis oleh SKPD terkait dan atau berdasarkan usulan dari pemerintah daerah lainnya/pemerintah desa kepada Bupati melalui TAPD.
- (2A) Penganggaran Bantuan keuangan untuk Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa dan Dana Desa dialokasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2B) Penganggaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2A) berdasarkan data realisasi potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun sebelumnya (setiap Desa) dan

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	

prognosa target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah APBD tahun berikutnya berdasarkan serta data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis berdasarkan data dari kementerian dan/atau badan yang menangani statistik.

- (3) TAPD memberi pertimbangan atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (2A) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Usulan SKPD terkait dan pertimbangan TAPD dimaksud pada Pasal 7 ayat (1a) dan ayat (2) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan keuangan dalam rancangan KUA dan PPAS.

3. Ketentuan Pasal 13 ditambah ayat (3), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Pencairan bantuan keuangan dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) melalui transfer uang dari rekening pengeluaran daerah ke rekening penerima bantuan keuangan;
- (2) Penyaluran dana bantuan keuangan kepada penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan kwitansi bukti penerimaan uang dan surat pernyataan tanggung jawab belanja;
- (3) Tata cara pelaksanaan dan penyaluran bantuan keuangan untuk Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa dan Dana Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

4. Ketentuan Pasal 14 ditambah ayat (5), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penerima bantuan keuangan berupa uang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan keuangan kepada Bupati melalui

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	

- Kepala SKPKD dengan tembusan kepada Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1);
- (2) Penerima bantuan keuangan bertanggungjawab secara formil dan materiil atas penggunaan dana bantuan keuangan yang diterimanya;
 - (3) Penerima bantuan keuangan merupakan obyek pemeriksaan, sehingga bukti-bukti pengeluaran terkait dengan pelaksanaan kegiatan disimpan oleh penerima bantuan keuangan yang bersangkutan;
 - (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya;
 - (5) Tata cara pertanggungjawaban dan pelaporan bantuan keuangan untuk Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa dan Dana Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.
5. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1), melakukan monitoring dan evaluasi pemberian dana bantuan keuangan yang bersumberkan dari APBD Kabupaten Natuna;
 - (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Inspektur Inspektorat Kabupaten Natuna;
 - (3) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdapat penggunaan bantuan keuangan yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima bantuan keuangan yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
6. Ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Bupati diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 10 April 2016

BUPATI NATUNA,

ILYAS SABL

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 10 April 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,**

SYAMSURIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2016

NOMOR 20

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	

Lampiran I Peraturan Bupati Natuna

Nomor :

Tanggal :

PEMBIDANGAN KEGIATAN, PERSYARATAN PENGAJUAN DAN PERSYARATAN PENCAIRAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN

I. PEMBIDANGAN KEGIATAN

1. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Urusan Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Natuna, antara lain meliputi kegiatan/program kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa dan bantuan keuangan lainnya yang berhubungan dengan pemerintahan desa dan kelurahan.

2. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

Urusan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Natuna, yaitu bantuan keuangan untuk partai politik sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. PERSYARATAN PENGAJUAN

SKPD terkait dapat mengajukan langsung bantuan keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Bupati melalui TAPD dengan ketentuan seperti :

1. Persyaratan pengajuan bantuan keuangan untuk Pemerintah Daerah lainnya

- a. Surat Permohonan tertulis kepada Bupati ditandatangani dan dicap oleh pemohon bantuan keuangan, dengan dilampiri proposal yang sekurang-kurangnya memuat informasi :
 - Maksud dan tujuan penggunaan;
 - Jumlah bantuan keuangan yang dimohonkan;
 - Nomor rekening bank atas nama Pemohon bantuan keuangan;
- b. Salinan/fotocopy rekening bank atas nama Pemohon bantuan keuangan;
- c. Salinan/fotocopy KTP yang masih berlaku atas nama pemohon belanja bantuan keuangan;
- d. Persyaratan lain yang ditentukan oleh peraturan dan ketentuan yang berlaku dari instansi teknis terkait.

2. Persyaratan pengajuan bantuan keuangan untuk Pemerintah Desa

- a. Surat pengantar dari SKPD terkait tentang pengajuan bantuan keuangan;



- b. Dihapus;
- c. Dihapus;
- d. Salinan/fotocopy rekening bank atas nama Desa penerima bantuan keuangan;
- e. Persyaratan lain yang ditentukan oleh peraturan dan ketentuan yang berlaku dari instansi teknis terkait;
- f. Laporan pertanggungjawaban dana bantuan keuangan tahun sebelumnya.

3. Persyaratan pengajuan bantuan keuangan untuk Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa dan Dana Desa ke Desa :

- a. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis berdasarkan data dari kementerian dan/atau badan yang menangani statistik.
- b. Data realisasi potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun sebelumnya (setiap Desa) dan prognosa target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah APBD tahun berikutnya.
- c. Kertas kerja penghitungan Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa dan Dana Desa yang disampaikan oleh PPKD.

4. Persyaratan pengajuan bantuan keuangan untuk Partai Politik

- a. Surat pengantar dari SKPD terkait tentang pengajuan bantuan keuangan untuk partai politik.
- b. Daftar rekapitulasi partai politik yang mendapat bantuan keuangan.
- c. Salinan/fotocopy rekening bank atas nama partai politik penerima bantuan keuangan.
- d. Persyaratan lain yang ditentukan oleh peraturan dan ketentuan yang berlaku dari instansi teknis terkait.

III. PERSYARATAN PENCAIRAN

Persyaratan pencairan adalah persyaratan administratif yang harus dipenuhi sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh PPKD.

1. Persyaratan pencairan bantuan keuangan untuk Pemerintah Daerah lainnya

- a. Surat/nota permintaan penerbitan SPP dan SPM dari SKPD terkait;
- b. Surat Keputusan Bupati Natuna tentang Pemerintah Daerah Lainnya Penerima Bantuan Keuangan;
- c. Salinan/fotocopy rekening bank atas nama Pemohon bantuan keuangan;
- d. Proposal yang dilampiri dengan salinan/fotocopy KTP yang masih berlaku atas nama pemohon belanja bantuan keuangan;
- e. Kuitansi, bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap pemohon bantuan keuangan serta dicantumkan nama lengkap penerima bantuan keuangan;



- f. Materai Rp6.000,- sebanyak 6 lembar;
- g. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

2. Persyaratan pencairan bantuan keuangan untuk Pemerintah Desa

- a. Surat/nota permintaan penerbitan SPP dan SPM dari SKPD terkait;
- b. Dihapus;
- c. Dihapus;
- d. Salinan/fotocopy rekening bank atas nama Desa penerima bantuan keuangan;
- e. Laporan pertanggungjawaban dana bantuan keuangan tahun sebelumnya;
- f. Kuitansi, bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap pemohon bantuan keuangan serta dicantumkan nama lengkap penerima bantuan keuangan;
- g. Materai Rp6.000,- sebanyak 6 lembar;
- h. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
- i. Surat Keputusan Bupati Natuna tentang Desa Penerima Bantuan Keuangan.

3. Persyaratan pencairan bantuan keuangan untuk Partai Politik

- a. Surat/nota permintaan penerbitan SPP dan SPM dari SKPD terkait;
- b. Surat Keputusan Bupati Natuna tentang Partai Politik Penerima Bantuan Keuangan dan besarnya;
- c. Salinan/fotocopy rekening bank atas nama Partai Politik penerima bantuan keuangan;
- d. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan keuangan tahun sebelumnya;
- e. Kuitansi, bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap pemohon bantuan keuangan serta dicantumkan nama lengkap penerima bantuan keuangan;
- f. Materai Rp6.000,- sebanyak 6 lembar;
- g. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

